

**PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK YATIM SEBELUM BALIGH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

UMMI KALSUM
NIM: 105261154720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Ibra 1 L. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi saudara **Ummi Kalsum**, NIM. 105 26 11547 20 yang berjudul **"Pemberian Warisan kepada Anak Yatim sebelum Baligh dalam Perspektif Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Anggota : A. Asdar, Lc., M.A. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM.774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ummi Kalsum**

NIM : 105 26 11547 20

Judul Skripsi : Pemberian Warisan kepada Anak Yatim sebelum Baligh dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. Rapung, Lc., M.H.I.

(.....)

3. A. Asdar, Lc., M.A.

(.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ummi Kalsum

NIM : 105261154720

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut ;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 21 Rajab 1445 H
02 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

Ummi Kalsum
105261154720

ABSTRAK

UMMI KALSUM, 105261154720. *Pemberian Warisan Kepada Anak Yatim Sebelum Baligh Dalam Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Nur Asia Hamzah dan Muh. Chiar.

Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada anak yatim, namun saat ini banyak kita jumpai fenomena dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan harta anak yatim dimana kebanyakan masyarakat tidak lagi mengetahui maupun peduli terhadap bagaimana cara pengelolaan harta anak yatim yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pandangan Islam terkait tanggung jawab wali terhadap anak yatim, *kedua*, bagaimana hukum pemberian harta warisan kepada anak yatim sebelum baligh dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada kajian naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan syariat (dalil) serta menggunakan metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, dalam hukum Islam, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus segala keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan, wali juga bertanggungjawab untuk menjaga harta-harta anak yatim, misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 5 yang maknanya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." *Kedua*, seorang wali tidak boleh memberikan harta warisan kepada anak yatim sebelum baligh karena hal ini melanggar syariat sebagaimana telah dijelaskan bahwa seorang wali wajib mengurus urusan anak yatim termasuk harta warisanya hingga anak tersebut memenuhi syarat untuk mengelola hartanya sendiri, adapun syaratnya yaitu baligh dan *rusyd* (kesadaran).

Kata Kunci: Pengelolaan, Harta, Warisan, Anak Yatim

ABSTRACT

UMMI KALSUM, 105261154720. Giving inheritance to orphans before puberty *In the Perspective of Islamic Law*. Guided by Nur Asia Hamzah and Muh. Chiar.

Islam pays great attention to orphans, but today we find many phenomena in society related to the management of orphans' property where most people no longer know or care about how to manage orphans' property in accordance with Islamic law, so the formulation of the problem that the author raises in this study is: first, what is the Islamic view regarding the responsibility of guardians towards orphans, second, how is the law of giving inheritance to orphans before puberty in the perspective of Islamic law.

This research uses a type of library research that focuses on the study of manuscripts and texts, using normative and sharia approach methods (postulates) and using data collection methods, data processing and data analysis.

The results of the research found are as follows; First, in Islamic law, the guardian has the responsibility to take care of all the needs of the orphan, whether the needs of bread, education, or health, the guardian is also responsible for safeguarding the orphan's property, for example, property obtained from the inheritance of his parents, property obtained from donations, aid, and other property. This is as explained in the Qur'an surah al-Nisā' verse 5 which means: *"And do not yield to the rudimentary of reason your possessions (those who are in power) whom God makes the subject of life. Give them shopping and clothing (of the treasure) and speak to them good words."* Second, a guardian may not give inheritance to orphans before puberty because this violates the sharia as it has been explained that a guardian is obliged to take care of the affairs of orphans including his inheritance until the child is qualified to manage his own property, as for the conditions are puberty and *rushd* (consciousness).

Keywords: Management, Property, Inheritance, Orphans

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas rahmat, dan inayah-NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Pemberian Warisan Kepada Anak Yatim Sebelum Baligh Dalam Perspektif Hukum Islam”***. Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad saw yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada kedua orang tua yang merupakan malaikat tak bersayap bagi anaknya, kemudian kepada kakak, dan adik penulis yang telah memberikan dukungan moral, tenaga, doa, dan bantuan materi dalam menghadapi keterbatasan yang ada. Keluarga selalu memberikan dukungan yang tak tergantikan dalam setiap kondisi dan situasi, termasuk dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan penuh hormat juga penulis ucapkan kepada Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc., M.A dan Ustadz M. Chier Hijaz, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan II untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi. Banyak bantuan berupa ilmu, motivasi serta dukungan yang penulis dapatkan selama proses penulisan. Setiap untaian do'a ketika proses bimbingan penulisan skripsi ini selalu memotivasi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Syekh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donator AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I,II,III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Le., M.A, selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman dan sahabat perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang sama-sama merasakan asam garamnya belajar dan sama-sama mengukir cerita indah untuk kelak dikisahkan kembali.
8. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, baik itu dukungan material, dukungan moral, maupun doa. Semoga Allah saw membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang terbaik. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun, baik itu individu, kelompok masyarakat, maupun pemerintah. Penulis juga menerima dengan senang hati saran dan kritik untuk meningkatkan hasil penelitian ini.

Soppeng 29 Desember 2023

Ummi Kalsum
105261154720

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Metodologi Penelitian.....	5
1. Desain Penelitian.....	5
2. Data dan Sumber Data	5
3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Teknik Analisis Data	6
BAB II TINJAUAN UMUM	8
A. Warisan	8
1. Pengertian Warisan.....	8

2. Landasan Warisan	8
3. Harta yang Diwariskan	9
4. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan.....	10
5. Fakkor-faktor yang Menghalang Hak Saling Mewarisi.....	11
6. Pembagian Ahli Waris	12
7. Rincian Ahli Waris Laki-laki.....	13
8. Rincian Ahli Waris Perempuan.....	13
B. Anak Yatim	14
1. Pengertian Anak Yatim.....	14
2. Hak-hak Anak Yatim.....	16
3. Kedudukan Anak Yatim.....	16
C. Baligh	18
1. Pengertian Baligh.....	18
2. Tanda- tanda Baligh	19
BAB III PANDANGAN ISLAM TERKAIT TANGGUNG JAWAB WALI	
TERHADAP ANAK YATIM	24
A. Makna Wali dan Perwalian	24
B. Landasan Perwalian	28
1. Landasan Perwalian Dalam Hukum Islam.....	28
2. Landasan Perwalian Dalam KUHPdata.....	31
3. Prosedur Perwalian Dalam Hukum Islam.....	34
C. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Dalam Hukum Islam	35
1. Al-Qur'an	37
2. Al-Hadis	40

3. Ijma' Ulama.....	43
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	44
BAB IV PEMBERIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK YATIM	
SEBELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	47
A. Larangan Memberikan Warisan Kepada Anak Yatim Sebelum Baligh...	47
B. Syarat Pemberian Warisan Kepada Anak Yatim.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Mawaris (warisan) yang sering juga disebut al-faro'idh, yaitu ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan kadarnya oleh syariat untuk diberikan kepada para mustahiq (pihak yang berhak mendapatkannya) dari harta orang yang telah meninggal dunia.¹

Ilmu Mawaris merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk mengetahui bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris dari harta peninggalan. Ilmu waris ini memiliki posisi yang sangat penting dan memiliki dampak yang sangat besar. Selain itu, ilmu ini juga termasuk dalam kategori ilmu yang sulit karena memiliki banyak cabang permasalahan yang saling terkait. Orang yang pengetahuannya dalam ilmu ini kurang kuat akan mengalami kesulitan dalam menyimpulkannya. Selain itu, dalam ilmu ini juga terdapat aktivitas yang berkaitan dengan ilmu hitung yang membutuhkan pengalaman yang luas.²

Pembagian warisan diwajibkan dalam syariat Islam sebagaimana firman Allah swt pada QS. al-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

¹ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin-Nisa* (Solo: Pustaka Arafah, 2020) h. 792

² Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin-Nisa*, h. 792

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”³

Meskipun Al-Qur'an sudah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, al-hadis juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan. Adapun hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda:

«الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»⁴

Artinya:

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”(HR. Bukhari no. 6732.)”

Dalam hadis ini Rasulullah saw memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari *Ashabul Furudh*, yakni ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu (setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam), kemudian jika ada sisa maka diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah swt mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama terhadap pemeliharaan harta anak yatim yang belum dewasa dan telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Allah swt berfirman pada QS. al-Nisa ayat 2:

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT.Cordoba, 2012), h.78.

⁴ Abu Hanifa al-Numan bin Sabit bin Zouti bin Mah, *Musnad Abi Hanifah Al-Haskafi* (Mesir: Al-Adab, 2010), h. 336.

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
خُوبًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”⁵

Ayat tersebut merupakan suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka mampu dalam pengelolaannya (dewasa). Maksudnya jika anak-anak yatim tersebut belum dewasa, maka pengelolaan hartanya harus dijaga dan dipelihara oleh walinya. Para fuqaha sepakat kecuali mazhab Zhahiri, bahwa jika anak kecil telah mencapai baligh tetapi dalam keadaan lemah akal, maka hartanya tidak diberikan atau diserahkan kepadanya.⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. al- Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁷

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h.77.

⁶ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 2008), h.407.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 77.

Namun saat ini banyak kita jumpai fenomena dalam masyarakat terkait dengan pengelolaan harta anak yatim dimana kebanyakan masyarakat tidak lagi mengetahui maupun peduli terhadap bagaimana cara pengelolaan harta anak yatim yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul ***Pemberian Warisan Kepada Anak Yatim Sebelum Baligh Dalam Perspektif Hukum Islam***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam terkait tanggung jawab wali terhadap anak yatim
2. Bagaimana pemberian harta warisan kepada anak yatim sebelum baligh dalam perspektif hukum Islam

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan syariat Islam tentang tanggung jawab wali terhadap anak yatim ?
2. Untuk mengetahui pandangan syariat Islam tentang pemberian harta warisan kepada anak yatim sebelum baligh ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan harta anak yatim yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan

referensi atau bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memahami masyarakat sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitar masyarakat terkait pengelolaan harta anak yatim dan pewarisan anak yatim sebelum baligh, yang dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun masyarakat umum.

E. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Demikian juga, telaah yang dilakukan bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan melakukan penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Data dan Sumber Data

Bentuk data penelitian ini bukanlah angka-angka yang digunakan untuk analisis statistik kuantitatif, melainkan data tersebut terdiri dari informasi berupa kata-kata atau yang dikenal sebagai data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu:⁸

⁸ Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (t. Cet; Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), h. 67.

- a. Data Primer; yaitu data yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sumber primer penelitian ini berupa Al-Qur'an, Hadis, buku Fikih Sunnah Lin-Nisa dan buku Komplikasi Hukum Islam (KHI),
- b. Data Sekunder; data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu: buku-buku, makalah, jurnal maupun artikel internet.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, artikel internet dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini, tugas analisis data melibatkan pengaturan, pengurutan, pengelompokan, dan pengkategorian data. Oleh karena itu, analisis data memiliki peran yang penting karena dapat memberikan arti dan makna yang bermanfaat dalam konteks penelitian. Proses analisis data dimulai dengan mempelajari semua data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti dokumen pribadi, dokumen resmi,

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 133.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 133.

dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data yaitu studi dokumen atau literasi dengan mengacu pada metode analisis isi (*content analysis*). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteks yang relevan.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yang melibatkan proses pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilihan berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan.



¹¹ Suteki dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1 (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 181.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Warisan

1. Pengertian Warisan

Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Waratsa Yaritsu* dan kata masdarnya *Mirāts*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka. Dalam literatur hukum Arab, kita akan menemukan penggunaan kata Mawaris, yang merupakan bentuk jamak dari kata Miras. Namun, banyak kitab fikih yang tidak menggunakan kata Mawaris, melainkan kata Faraid yang digunakan lebih dahulu sebelum kata Mawaris. Rasulullah saw menggunakan kata Faraid dan tidak menggunakan kata Mawaris. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud berbunyi: dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah saw bersabda: Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang (HR Ahmad).¹²

2. Landasan Warisan

Dalil-dalil yang mengatur waris dan pembagian harta dalam hukum Islam diantaranya Allah swt berfirman pada QS. al-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

¹² H Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Dar al-jal, Beirut, 1973), h.168

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹³

Rasulullah saw bersabda:

«الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»¹⁴

Artinya:

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.”

3. Harta yang Diwariskan

Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka hartanya ini berkaitan dengan empat hak yaitu:¹⁵

- a. Dari harta ini disiapkan semua kebutuhan untuk prosesi pemakaman jenazah. Biaya mandi jenazah, kain kafan, dan pemakaman diambil dari harta tersebut.
- b. Membayar hutang, harta yang ditinggalkan oleh seseorang digunakan untuk membayar hutangnya sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli warisnya
- c. Wasiat ditunaikan maksimal sepertiga bagian dari seluruh harta yang ditinggalkan, sehingga sebelum membagi harta peninggalan seseorang mesti menunaikan wasiat terlebih dahulu.
- d. Harta yang tersisa setelah tiga hak di atas, itulah yang menjadi harta warisan, lalu dibagi sesuai dengan ketentuan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h.77.

¹⁴ Abu Hanifa al-Numan bin Sabit bin Zouti bin Mah, *Musnad Abi Hanifah Al-Haskafi*, h. 336.

¹⁵ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin Nisa*, h. 792

4. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Seseorang memperoleh warisan dengan beberapa sebab agar dapat menerima warisan tersebut yaitu:¹⁶

- a. Hubungan kekerabatan, orang yang bisa mendapatkan warisan mesti memiliki hubungan kekerabatan (nasab) dengan orang yang meninggal berdasarkan firman Allah swt pada QS. al-Ahzab ayat 6 :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ

Terjemahnya:

"Dan Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi)".¹⁷

- b. Pernikahan, ketika seseorang melakukan pernikahan maka suami atau istrinya berhak mendapatkan warisan berdasarkan firman Allah swt pada QS. al-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

Terjemahnya:

"Dan Bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu."¹⁸

- c. Wala' (pemerdekaan atas budak)

Barangsiapa yang memerdekakan budak, lalu bekas budak itu meninggal maka hartanya untuk tuannya yang telah memerdekakannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

¹⁶ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin Nisa*, h. 793

¹⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h 418.

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 79.

"الولاءُ لُحْمَةٌ كُلُّحْمَةٍ النَّسَبِ"¹⁹

Artinya: "Wala' itu seperti daging (hubungan) nasab".

5. Faktor-Faktor yang Menghalangi Hak Saling Mewarisi

Ada beberapa faktor yang menghalangi hak seseorang untuk saling mewarisi yaitu:²⁰

- a. Pembunuhan, seorang pembunuh tidak mewarisi atau tidak mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw :

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ²¹

Artinya: "Seorang pembunuh tidak mendapat waris".

- b. Perbedaan agama, jika ada seorang anak yang murtad maka dia tidak bisa mendapatkan warisan dari ayahnya ketika ayahnya meninggal karena dia beda agama dengan ayahnya sebagaimana sabda Nabi saw :

«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»²²

Artinya:

"Seorang Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak mendapat warisan dari seorang Muslim"

- c. Budak tidak bisa menerima warisan, karena jika budak tersebut menerima warisan, maka harta yang diterimanya akan langsung menjadi milik tuannya,

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hassan bin Farqad Al-Shaibani, *Al-Aslu* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2014), h. 377.

²⁰ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin Nisa*, h. 792

²¹ Abu Yusuf Yaqoub bin Ibrahim al-Ansari, *al-Atsar* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya, 2010), h. 98.

²² Malik bin Anas, *Almuwatho'* (Beirut– Lebanon: Dar Ihya Al-Turots Al-Arabi, 2012), h. 519.

padahal tuannya adalah orang yang tidak dikenal bagi si mayyit. Selain itu, budak juga tidak memiliki hak kepemilikan, sehingga tidak bisa diwariskan.²³

6. Pembagian Ahli Waris

- a. Ahli waris yang mendapatkan bagian pasti (*fardh* atau *ashab al-furudh*), yaitu bagian yang telah ditentukan dalam Kitabullah dan tidak akan berubah.
- b. Ahli waris dengan Ta'shib (*ashabah*), yaitu mereka yang mengambil bagian yang tersisa dari harta waris setelah Ashab al-furudh (kelompok pertama) mengambil bagian mereka. Jika harta waris tidak tersisa setelah Ashab al-furudh mengambil bagiannya, maka tidak ada bagian yang didapat 'ashabah. Para 'ashabah ini bisa terbagi menjadi tiga:
 - 1) 'Ashabah binafsihim, yakni 'ashabah yang menerima sisa harta karena dirinya sendiri. Mereka adalah kaum lelaki yang mewarisi (selain suami dan anak laki-laki seibu)
 - 2) 'Ashabah bighairihim, yakni 'ashabah yang menerima sisa harta karena keberadaan orang lain. Mereka adalah anak-anak perempuan, cucu perempuan, dari anak lelaki orang yang meninggal, saudara perempuan sekandung dan saudara sekandung seayah. Masing-masing dari mereka menjadi 'ashabah karena keberadaan saudara lelakinya.
 - 3) 'Ashabah ma'a ghairihim, yakni 'ashabah karena bersama orang lain. Mereka adalah saudara perempuan yang menjadi 'ashabah bersama anak-anak perempuan.²⁴

²³ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin-Nisa*, h. 794.

²⁴ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin-Nisa*, h. 795.

7. Rincian Ahli Waris Laki-Laki

Ahli waris laki-laki telah ditetapkan dalam syariat Islam sebagai berikut:²⁵

- a. Bapak,
- b. Kakek, hingga seterusnya ke atas
- c. Suami
- d. Saudara laki-laki seibu
- e. Anak laki-laki
- f. Cucu laki-laki
- g. Saudara laki-laki kandung
- h. Saudara laki-laki sebapak
- i. Anak laki-laki dari saudara kandung
- j. Anak laki-laki dari saudara sebapak
- k. Paman (saudara bapak) sekandung
- l. Paman (saudara bapak) seayah
- m. Anak laki-laki dari paman (saudara bapak) sekandung
- n. Anak laki-laki paman (saudara bapak) seayah
- o. Laki-laki yang memerdekakan budak

8. Rincian Ahli Waris Perempuan

Ahli waris perempuan telah ditetapkan dalam syariat Islam sebagai berikut:²⁶

²⁵ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin-Nisa*, h. 795.

²⁶ Abu Malik Kamil, *Fiqhu Sunnah Lin-Nisa*, h. 796.

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari ketentuan anak laki-laki dan seterusnya
- c. Ibu
- d. Nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas
- e. Nenek dari jalur bapak dan seterusnya ke atas
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri
- j. Perempuan yang memerdekakan budak

B. Anakyatim

1. Pengertian Anak Yatim

Kata “yatim”, berasal dari kata bahasa Arab *yatima-yaitamu-yutman-yatman* (يَتِيمًا-يَتِيمًا-يَتِيمًا) yang berarti sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya.²⁷ Asal kata al-yatimu maknanya adalah lambat, dari sinilah kata “yatim” diambil, karena perbuatan baik biasanya lambat untuk sampai kepadanya. Disebutkan juga, di dalam perjalanan hidupnya terdapat al-yutmu, yakni kelambatan dan kelemahan. Jadi, pada makna asalnya, secara bahasa berarti kesendirian, kelambatan dan membutuhkan.²⁸ Dikatakan shagiirun yatim, yaitu

²⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 1106

²⁸ Abdullah al-Luhaidan dan Abdullah al-Muthawwi', *Mereka Yatim Tapi Jadi Orang Besar*, terj. Firdaus Sanusi (Solo: Kiswah Media, 2013), h. 23-24.

anak yatim laki-laki, jamaknya adalah aitam dan yatama. Shagīrah yatimah, berarti anak yatim perempuan, jamaknya yatama.²⁹

Anak yatim dalam Ensiklopedi Hukum Islam diartikan sebagai anak yang terpisah dari ayahnya (ditinggal mati) dalam keadaan belum baligh (dewasa). Di Indonesia dikenal juga istilah yatim piatu, yang diartikan sebagai anak yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, namun dalam fikih klasik dikenal istilah yatim saja.³⁰

Hasan Ayyub dalam bukunya *al-Suluk Ijtima Fikih Islam* menjelaskan bahwa anak yatim ialah anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Namun, jika anak tersebut sudah dewasa, maka tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Jika ada seseorang yang masih disebut yatim setelah dewasa, hal tersebut merupakan majaz atau kiasan yang menggambarkan bahwa orang tersebut memiliki kekurangan dalam hal kecerdasan, adab, atau akhlak. Namun, dalam istilah syariat Islam, anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai masa baligh.³¹ Para ulama dan ahlul ilmi sepakat bahwa kata yatim diberikan kepada anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum *baligh* (dewasa).³²

²⁹ Mj. Ja'far Shodiq, *Santunilah Anak Yatim* (Yogyakarta: Lafal, 2014), h.13.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1962.

³¹ Al-Muthawwi', *Mereka Yatim Tapi Jadi Orang Besar*, h. 25.

³² Syaikh Muhammad Ali Ash Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum Jilid II* terj. Moh.Zuhri dan Qodirun Nur (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 211.

2. Hak-hak Anak Yatim

Setiap manusia mempunyai hak-hak, termasuk halnya anak-anak yatim, dilihat dari segi kebutuhannya, setiap anak memiliki tiga hak kebutuhan utama:

- a. Kebutuhan fisik, yang terdiri dari makanan, pakaian dan tempat berteduh. Anak yatim berhak memperoleh makanan yang bergizi sehingga ia tumbuh sehat, juga berhak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak.
- b. Kebutuhan fasilitas, yang terdiri dari sarana belajar dan sarana kesehatan. Anak yatim berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan sarana kesehatan yang memadai.
- c. Kebutuhan emosional dan psikologis, yang terdiri dari perhatian dan kasih sayang, pengakuan dan pujian, kesempatan berekspresi, kesempatan berkompetisi, dan mengatasi kesulitan.³³

3. Kedudukan Anak Yatim

Dalam Al-Qur'an, Allah swt berkali-kali menyebutkan anak yatim. Kata yatim menunjukkan pada suatu kemiskinan serta kepapaan. Dan definisinya yatim digambarkan sebagai orang yang mengalami penganiayaan, perampasan harta, dan tidak memperoleh kehormatan serta pelayanan yang layak. Al-Qur'an dan al-Hadis secara tegas memerintahkan agar kita berbuat baik kepada anak yatim. Mereka adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Kedudukan anak-anak yatim dalam Islam sangat tidak diabaikan. Artinya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi.³⁴ Rasulullah bersabda saw:

³³ Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, h. 22-23.

³⁴ Muhammad Irfan Firdaus, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim* (Yogyakarta: Pustaka Albani, 2012), h. 11

عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "مَنْ عَالَ ثَلَاثَةَ مَنْ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ" وَأَلْصَقَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى³⁵

Artinya:

"Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengurus tiga anak yatim maka ia ibarat orang yang melakukan qiyamul lail pada malam harinya, berpuasa pada siang harinya, berangkat pagi dan sore hari dengan pedang terhunus di jalan Allah, aku dan dia berada di surga seperti dua saudara sebagaimana dua ini yang bersaudara." Dan beliau menempelkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah."[Ibnu Majah]

Dalam hadis di atas dijelaskan tentang pahala bagi mereka yang bersedia mengasuh anak yatim. Rasulullah saw sendiri berjanji untuk menyandingkan orang tersebut di surga kelak. Selain itu, Rasulullah saw juga menyatakan bahwa rumah yang memiliki anak yatim yang diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang adalah rumah terbaik bagi umat Muslim. Keutamaan ini merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala surga. Jika kita ikhlas karena Allah swt, hanya dengan mengusap kepala anak yatim, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah swt sebanyak rambut yang kita usap. Oleh karena itu, janganlah meremehkan kedudukan anak yatim jika kita tidak ingin merugi. Allah swt sangat membenci orang-orang yang menelantarkan anak-anak yatim, atau berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Contohnya berbuat aniaya, mendzalimi, menghardik, memakan hartanya, memperalatnya, atau tidak peduli terhadap nasib anak yatim.³⁶

³⁵ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, dan Majah adalah nama ayahnya Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Ihya Al-Kutub Al-Arab - Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi, 2010), h. 642.

³⁶ Muhammad Irfan Firdaus, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*, h. 11

C. Baligh

1. Pengertian Baligh

Didalam kamus Al-Bisri Indonesia Arab *baligh*, *al-rusyd* artinya dewasa, sedangkan *rajulun balighun raysidun* artinya orang laki-laki dewasa.³⁷

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti sampai umur atau akil baligh, sedangkan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa, pendewasaan yaitu perihalan yang menjadikan dewasa.³⁸

Secara etimologi, istilah dewasa (*adult*) berasal dari bahasa latin, bentuk lampau partisipel dari kata kerja *adultus* yang berarti “telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna (*grown to full size and strength*)” atau “telah menjadi dewasa (*matured*)”.³⁹

Akil baligh adalah istilah agama yang mengaitkan pubertas dengan kewajiban seseorang kepada sang pencipta atas perubahan yang terjadi pada dirinya.⁴⁰ “Akil” berasal dari bahasa Arab “*Āqil*” (ism fa‘il dari kata kerja “*aqala*”) yang bermakna orang yang cakap, cerdas atau pintar, isim masdarnya “*aqlun*” yang berarti akal. Remaja yang pintar, cakap dan sudah mampu menentukan pilihan terhadap sesuatu yang dianggap baik, disebut akil. Menurut hukum Islam seseorang

³⁷ Munawwir & Abib Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia- Arab, Arab- Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 62.

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 350

³⁹ Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology A Life Span Approach*, Mc. Graw Hill Book, (New York, 1980), h. 265.

⁴⁰ Nonon, mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 7

dapat dikatakan akil apabila mampu mengetahui, memahami, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka harus dalam kondisi sadar dengan sempurna tanpa tekanan, mereka bukan anak kecil, juga bukan lansia yang mengalami kelemahan mengingat, tidak sedang tidur, tidak sedang mabuk atau gila.⁴¹

2. Tanda- tanda Baligh

Pendapat ulama mengenai batasan usia anak yatim berbeda-beda. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, batas usia anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, ialah pada usia lima belas tahun. Namun, menurut Imam Malik, batas usia anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, ialah pada usia tujuh belas tahun. Sementara itu, Imam Hanafi menetapkan bahwa anak laki-laki dianggap dewasa pada usia delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan dianggap dewasa pada usia tujuh belas tahun. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, seorang laki-laki sudah dapat mengeluarkan sperma, menghamili, dan mengeluarkan mani di luar mimpi, sedangkan seorang perempuan sudah mengalami menstruasi.⁴²

Menurut para ulama, pembatasan *baligh* bagi anak yatim ini berdasarkan ketentuan hadis Rasulullah saw yaitu riwayat dari Abdillah bin Abi Ahmad, yaitu sebagai berikut.⁴³

⁴¹ Nonon, mursyidah dkk, *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2016), h. 8

⁴² Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, h.16-17.

⁴³ Dikutip oleh Ammi Nur Baits, dari kitab "*al-Ṣiḥah fī al-Lughah*", dan kitab "*Lisān al 'Arab*", dalam artikel "Pengertian Yatim", diakses melalui: <https://konsultasisyariah.com/12436.pengertian-yatim.html>, (diakses pada tanggal 28 Desember 2023).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شَيْوْخًا، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُتَمَّ بَعْدَ اخْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتٍ يَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ " ⁴⁴

Artinya:

“Dari Sa’id bin Abdurrahman bin Yazid bin Ruqaisy, bahwa ia mendengar beberapa syekh dari Bani ‘Amr bin ‘Auf serta dari pamannya yaitu Abdullah bin Abu Ahmad, ia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata: “Aku telah hafal dari Rasulullah saw”: “Tidak ada yatim setelah baligh, dan tidak ada sikap diam satu hari hingga malam hari”. (HR. Abu Daud).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor hadis yaitu hadis ke 2489. Ahmad bin Shalih (wafat 248 H) tersebut pada hadis merupakan tokoh ulama *tabi' tabi'in* kalangan tua, yang hidup di Maru. Menurut Ya'qub bin Sufyan, hadis yang diriwayatkan oleh beliau bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Menurut al-‘Ajli, Abu Hatim al-Razy, dan Ibnu Hajar al-‘Asqalani, beliau adalah *siqah*, sementara menurut al-Zahabi beliau adalah *al-hafiz*.⁴⁵

Hukum yang dapat diambil dari ketentuan hadis tersebut ialah bahwa seorang anak baru dapat disebut yatim ketika ia belum mencapai usia baligh setelah kehilangan ayahnya. Jadi, jika seorang anak sudah baligh, meskipun ayahnya telah meninggal, ia tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pemeliharaan harta anak yatim dimaksudkan untuk memelihara harta anak yang belum mencapai usia baligh, meskipun ia telah dianggap berakal atau *mumayyiz*. Dapat disimpulkan bahwa batas usia anak yatim ialah sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (*baligh*). Pada usia ini, anak telah mampu, cerdas,

⁴⁴ Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), h. 323.

⁴⁵ Dimuat dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, “*Kitab Abu Daud*”, hadis nomor 2489.

dan cakap untuk mengurus harta-hartanya. Untuk mengetahui seseorang sudah sampai usia baligh atau belum, dapat diketahui dengan beberapa tanda. Adapun tanda-tanda baligh menurut ulama ahli fiqih di antaranya:

a. Seorang anak laki-laki telah berusia lima belas tahun.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, dari Nafi:

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكُتِبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ⁴⁶

Artinya :

“Telah menceritakan kepadaku Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih empat belas tahun, namun beliau tidak mengijinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Khandaq. Saat itu usiaku lima belas tahun dan beliau mengijinkanku.” Nafi’ berkata, “Aku menemui ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Saat itu dia adalah khalifah, lalu aku menceritakan hadits ini. Dia berkata, “Ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa (baligh).” “Kemudian beliau menulis kepada para gubernurnya untuk membebani kewajiban bagi mereka yang telah berusia 15 tahun.”(HR. Bukhari 2664 dan Muslim no. 1490)

Berdasarkan peristiwa pada hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seorang anak laki-laki yang telah berusia 15 tahun sudah baligh dan sudah dianggap sebagai mukallaf. Maksud mukallaf yaitu sudah dibebankan kepadanya kewajiban-kewajiban seorang muslim, seperti jihad, shalat dan selainnya.

⁴⁶ Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Said, Syams al-Din al-Kirmani, *Al-Kawakib Al-Daari fi Syarhi Sahih Al-Bukhari* (Beirut-Lebanon : Daar Ihyaau Al-Turos Al-Arabi, 2013), h. 195.

b. Tumbuh bulu-bulu di badannya baik di atas kemaluan atau selainnya

Tanda ini didasarkan pada hadis yang mengacu pada perang Bani Quraidhah, di mana seorang laki-laki yang telah mencapai usia baligh dihukum mati karena melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah saw dan umat Muslim. Untuk membedakan antara orang yang telah mencapai usia baligh atau belum dalam komunitas tersebut, salah satunya ialah dengan pertumbuhan rambut atau bulu di atas kemaluan. Hal tersebut sebagaimana hadis Rasulullah saw:

«اَقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَحْيُوا شَرَحَهُمْ» وَالشَّرْحُ: الْغُلَمَانُ الَّذِينَ لَمْ يُنْتُوا: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ⁴⁷

Artinya:

“Dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah orang-orang musyrik yang telah dewasa, dan biarkan yang masih remaja. Yaitu anak-anak yang belum tumbuh bulu kemaluannya." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih gharib. [Al Hajjaj bin Arthah] meriwayatkan dari [Qatadah] seperti hadits tersebut.”[Tirmidzi].

c. Mimpi bersetubuh atau keluarnya air mani

Tanda ini Sebagaimana sebuah hadis, “Diangkat qalam dari tiga orang: dari orang gila hingga sembuh, dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga mimpi keluar air mani”. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan:

⁴⁷ Muhammad bin Issa bin Surah bin Musa bin al-Dahhak, al-Tirmidzi, Abu Issa, *Sunan al-Tirmidzi* (Mesir Perpustakaan dan Perusahaan Percetakan Mustafa Al-Babi al-Halabi Edisi : Kedua, 1395 H - 1975 M), h. 145.

فَأَوَّلُهَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ مِنْ قُبُلِهِ، وَهُوَ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يُحَلِّقُ مِنْهُ الْوَلَدُ، فَكَيْفَمَا خَرَجَ فِي يَقْظَةٍ أَوْ مَنْامٍ، بِجَمَاعٍ، أَوْ اخْتِلَامٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، حَصَلَ بِهِ الْبُلُوغُ. لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا⁴⁸

Artinya:

“Keluarnya air mani dari kemaluan. Yaitu air yang memancar yang darinya tercipta anak keturunan. Ketika air tersebut keluar, baik dalam kondisi terjaga, tidur, karena jimak (hubungan biologis), ihtilaam, atau selain itu, maka sudah baligh. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara ulama dalam masalah ini.”

d. Datang bulan bagi perempuan.

Tanda keempat ini didasarkan pada analisis hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa wanita yang sedang haid atau nifas dilarang melaksanakan shalat karena adanya darah yang keluar dari kemaluannya. Oleh karena itu, wanita yang telah mengalami haid diwajibkan untuk melaksanakan shalat karena sudah baligh. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, “Kami mengalami haid pada masa Rasulullah saw, kemudian kami bersuci, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.”⁴⁹

⁴⁸ Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jamaili al-Dimashqi al-Salhi al-Hanbali, *Al-Mugny* (Riyadh - Kerajaan Arab Saudi: Dar Alam Al-Kutub untuk percetakan, penerbitan dan distribusi, 2019), h. 345.

⁴⁹ Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, h.16-17.

BAB III

PANDANGAN ISLAM TERKAIT TANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM

A. Makna Wali dan Perwalian

Menurut sumber-sumber Fikih Islam, perwalian dikenal sebagai al-walayah yang berarti mengurus atau menguasai sesuatu. Secara etimologi, perwalian memiliki beberapa makna, seperti cinta (al-mahabbah), pertolongan (an-nashrah), dan kekuasaan/otoritas (as-sultan wa al-qudrah).⁵⁰ Sedangkan perwalian dalam terminologi para Fuqaha (Pakar Hukum Islam) yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhayli merujuk pada “wewenang yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain”.⁵¹

Perwalian memiliki hubungan yang erat dengan hadhanah. Hadhanah adalah upaya untuk merawat dan mengasuh anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa. Dalam konteks lain, hadhanah juga merujuk pada perawatan anak-anak yang masih membutuhkan bantuan dari orang tua setelah perceraian.⁵²

Anak memiliki hak untuk pemeliharaan yang dijamin dalam Islam. Hak ini harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,

⁵⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h. 134.

⁵¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 137.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 328.

dan negara. Salah satu hak anak tersebut adalah pemeliharaan terhadap kehormatan, keturunan/nasab, jiwa, akal, dan harta.⁵³

Sebelum perwalian terjadi, anak berada di bawah wewenang orang tua, yang dapat dilakukan oleh ayah atau ibu, selama mereka masih dalam ikatan perkawinan. Biasanya, wewenang ini dilakukan oleh ayah, namun jika ayah tidak dapat melaksanakan wewenang tersebut, ibu akan menjadi wali. Wewenang ini mencakup tanggung jawab dalam merawat anak dan mengurus kekayaannya, serta mewakili anak dalam urusan hukum jika anak belum dianggap dewasa (di bawah pengampuan).⁵⁴

Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahwa perwalian berkaitan dengan wali. Sementara itu, wali memiliki berbagai makna yang penggunaannya disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai wali.⁵⁵

- a. Seseorang yang diwajibkan oleh hukum (agama, dan adat) untuk mengurus anak yatim dan harta mereka sebelum anak tersebut mencapai usia dewasa;
- b. Penguasa pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang shaleh (suci), penyebar agama;
- d. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.

⁵³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2007) h. 51. (diakses pada tanggal 28 desember 2023).

⁵⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.167.

⁵⁵ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) h. 207.

Wali merupakan orang yang memelihara anak yatim serta mengurus harta benda anak tersebut baik itu dalam bentuk orang perorangan atau badan hukum.⁵⁶

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah ‘alan-nafs*);
- b. Perwalian terhadap harta (*al-walayah ‘alal-mal*);
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*Al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma’an*).

Menurut Dedi Junaedi, perwalian dalam Islam terbagi menjadi dua kategori yaitu:⁵⁷

- a. Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliyul amri* (dalam arti Gubernur) dan sebagainya.
- b. Perwalian khusus merupakan bentuk perwalian yang dilakukan terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti dalam kasus anak yatim. Perwalian ini mencakup tanggung jawab untuk mengurus kebutuhan pribadi anak tersebut serta melindungi dan mengelola harta bendanya.

Perwalian terhadap anak melibatkan tanggung jawab untuk mengurus kebutuhan pribadi anak, seperti mengasuh, memelihara, memberikan pendidikan, dan bimbingan agama. Seluruh biaya hidup anak menjadi tanggung jawab wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya melibatkan pengelolaan yang baik, termasuk pencatatan aset saat perwalian dimulai, mencatat perubahan aset

⁵⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986) h. 135.

⁵⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 2000) h. 104.

selama perwalian, dan mengembalikan harta tersebut kepada anak ketika perwalian berakhir karena anak telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.⁵⁸

Seorang wali adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kekayaan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua. Pengelolaan ini mencakup pemeliharaan dan pendidikan anak, serta memberikan nafkah kepada mereka. Oleh karena itu, perwalian dapat dianggap sebagai lembaga yang mengatur hak dan kewajiban seorang wali.⁵⁹

Pengertian wali dalam Pasal 1 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.” Menurut Hukum Indonesia. “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi suatu kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur (dewasa) atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.”⁶⁰

Penempatan Wali ini sangat penting, terlebih lagi pada masalah pewarisan. Apabila orang tua anak yang belum dewasa, meninggal dunia maka anak tersebut

⁵⁸ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, h. 104- 105.

⁵⁹ Siti Hafsa Ramadhanay, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)* (Medan: Tesis, Sps-Usu, 2004) h. 30.

⁶⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, (Cet. 2, Jakarta: Fakultas Hukum Indonesia, 2004) h. 147.

akan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya itu. Si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan begitu harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas meninggalnya kedua orang tuanya dapat diurus dan diawasi dengan baik.

Perwalian dalam hukum perdata adalah kontrol terhadap individu dan pengelolaan aset kekayaan seorang anak yang belum mencapai usia dewasa, apabila anak tersebut tidak berada di bawah wewenang orang tua.⁶¹

Perwalian anak merupakan isu yang tak terpisahkan dari perkawinan, sebab anak-anak lahir dari hubungan perkawinan. Namun, jika terjadi perceraian atau salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, maka akan muncul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada di bawah pengawasan lembaga perwalian.

Menurut R. Sarjono, perwalian merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah menikah dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.⁶²

B. Landasan Perwalian

1. Landasan Perwalian dalam Hukum Islam

Perintah dalam permasalahan perwalian anak yang belum dewasa untuk mengurus hartanya dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّبِيعِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
خُوبًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, 2015 h. 79.

⁶² R. Sarjono, *Masalah Perceraian*. (Cet. 1; Jakarta: Academia, 1979), h. 36.

janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan memakan dan menukar) itu adalah dosa yang besar.”⁶³

Pada ayat tersebut dijelaskan mengenai tanggung jawab para wali dan penerima wasiat untuk merawat dan memanfaatkan harta anak yatim yang belum dewasa dengan penuh tanggung jawab.⁶⁴ Selain itu, ayat tersebut juga mengatur mengenai larangan mengambil harta yang berharga untuk kepentingan pribadi wali dan menggantinya dengan yang tidak baik untuk diberikan kepada anak yatim. Ayat tersebut juga memerintahkan kepada wali untuk menyerahkan harta anak yatim ketika anak tersebut sudah baligh atau dewasa.⁶⁵

Selain ayat tersebut perintah tentang pengelolaan harta anak yatim juga diatur dalam QS. al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h.77.

⁶⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, Juz 4, (Semarang: CV. Toha Putra, 1974) h. 323.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 321.

saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁶⁶

Ayat tersebut menguraikan tentang larangan bagi wali untuk mengambil harta anak yatim dengan cara yang tidak benar atau hanya jika sangat diperlukan, seperti hanya sebagai upah bagi pengasuh. Karena tindakan mengambil harta anak tersebut akan menyebabkan wali mendapatkan hukuman di masa depan. Selain itu ayat tersebut juga menjelaskan agar seorang wali menguji anak perwaliannya sebelum menyerahkan hartanya kepadanya.⁶⁷

Selain ketentuan ayat di atas, hadis Rasulullah saw juga menjadi acuan dan dasar hukum dalam pemeliharaan anak yatim. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَلِي يَتِيمٌ . قَالَ : فَقَالَ : كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُبَادِرٍ ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ⁶⁸

Artinya:

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seseorang datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata; aku adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatu pun, sementara aku memiliki anak yatim. Kemudian beliau bersabda: “Makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubazir, dan tidak mengambil harta pokoknya”. (HR. Abu Daud).

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, dengan nomor hadis yaitu hadis ke 2488. Dilihat dari sisi sanadnya, hadis ini sampai kepada sahabat dan

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, h.77.

⁶⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, h. 337.

⁶⁸ Abu Daud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), h. 325.

Rasulullah saw. Sanad pertama, yaitu Humaid bin Mas'adah bin Al Mubarak (wafat 244 H) merupakan *tabi' tabi'in* kalangan tua yang hidup di Bashrah. Menurut Ibnu Hibban dan al-Nasa'i, beliau adalah seorang yang kuat hafalannya (*siqah*), sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Zahabi, beliau adalah orang yang bisa dibenarkan. Adapun kedudukan hadis tersebut berada dalam tingkatan ketiga setelah *shahihain*, yaitu Bukhari dan Muslim.⁶⁹

Berkaitan dengan makna hadis tersebut, terlihat sebagai penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan ayat di atas. Dalam hal ini, jika seseorang menjadi wali atas harta anak yang kebetulan dalam keadaan miskin, maka dia diperbolehkan untuk menggunakan harta anak dengan cara yang baik dan tidak berlebihan. Selain itu, hadis ini juga mengatur tentang pengelolaan harta anak. Jika harta tersebut telah dikelola dan menghasilkan keuntungan, wali diperbolehkan untuk menggunakannya dengan cara yang baik, tidak berlebihan, dan tidak boros.

2. Landasan Perwalian dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata

Ketentuan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata, mengatur bahwa Perwalian (*Voogdij*) adalah tindakan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah wewenang orang tua. Menurut KUH Perdata, anak yang belum dewasa atau di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Untuk dapat melakukan tindakan hukum, mereka membutuhkan bantuan dari orang lain, yaitu

⁶⁹ Dimuat dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, "Kitab Abu Daud", hadis nomor 2488.

wali. Oleh karena itu, perwalian terhadap anak yang masih di bawah umur terbentuk dengan tujuan agar mereka dapat melakukan tindakan hukum. Dalam sistem KUH Perdata dikenal beberapa asas dalam perwalian, yakni:⁷⁰

- a. Asas Tak dapat di bagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 KUH Perdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam 2 hal, yaitu:
 - 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi *medevoogd* atau wali serta, (Pasal 351 KUHPerdata).
 - 2) Apabila terjadi penunjukan pelaksanaan pengurusan oleh petugas yang diutus pengadilan (*bewindvoerder*) untuk mengurus barang-barang atau harta anak di bawah umur (*Minderjarige*) yang berada di luar Indonesia (Pasal 361 KUHPerdata).
- b. Asas Persetujuan dari keluarga, dimana keluarga harus diminta persetujuannya mengenai perwalian. Jika keluarga tidak ada, maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak keluarga tersebut. Namun, jika pihak keluarga tidak hadir setelah panggilan dilakukan, yang bersangkutan dapat dikenai tuntutan (Pasal 332a KUH Perdata).⁷¹

⁷⁰ Pengadilan Militer, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> (diakses pada tanggal 3 januari 2024).

⁷¹ Pengadilan Militer, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> (diakses pada tanggal 3 januari 2024).

Selain perwalian individu, KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Menurut Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata, badan hukum tidak dapat ditunjuk sebagai wali. Namun, dalam konteks ini, perwalian yang dilakukan oleh badan hukum harus mendapatkan perintah dari pengadilan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 365 a (1) KUH Perdata, ketika sebuah badan hukum ditugaskan sebagai wali, panitera pengadilan yang menugaskan wali tersebut harus memberitahukan putusan pengadilan kepada dewan perwalian dan kejaksaan. Namun, jika pengurus badan hukum tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai wali, maka kewenangan badan tersebut sebagai wali dapat dicabut. Selain itu, Pasal 379 KUH Perdata mengatur tentang golongan orang yang tidak boleh menjadi wali, yaitu:⁷²

- a. Mereka yang sakit ingatan;
- b. Mereka yang belum dewasa;
- c. Mereka yang berada dibawah pengampunan;
- d. Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, namun yang demikian hanya terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang mana dengan ketetapan hakim mereka telah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian;

⁷² Pengadilan Militer, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> (diakses pada tanggal 3 januari 2024).

- e. Para ketua, ketua pengganti, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, juru buku dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak- anak atau anak tiri mereka sendiri.⁷³

3. Prosedur Perwalian dalam Hukum Islam

Perwalian dalam Hukum Islam berjalan dengan beberapa metode yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Perwalian terjadi ketika ada wasiat dari orang tua anak yang mewasiatkan kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu untuk mengurus dan mengelola anak atau anak-anaknya serta harta mereka setelah orang tua tersebut meninggal dunia (Pasal 108 KHI).
- b. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mencabut hak perwalian seseorang atau Badan Hukum dan mengalihkannya kepada pihak lain (pasal 109 KHI). Permohonan pencabutan tersebut dapat diajukan oleh kerabat yang memiliki alasan bahwa wali tersebut adalah seorang pemabuk, penjudi, pemboros, gila, atau telah melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan yang berada di bawah perwaliannya.
- c. Seorang wali memiliki kewajiban untuk mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya (Pasal 110 KHI). Oleh karena itu, wali

⁷³ Pengadilan Militer, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://www.dilml-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> (diakses pada tanggal 3 januari 2024).

⁷⁴ Tim Permata Pres, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Cet. Terbaru; Jakarta: Tim Permata Pres, 2003), h. 34-35.

bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

- d. Jika anak yang berada di bawah perwalian telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, maka wali harus menyerahkan semua hartanya kepadanya. (Pasal 111 ayat 1 KHI).
- e. Setelah masa perwalian berakhir, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan antara wali dan anak yang berada di bawah perwalian terkait harta yang telah diserahkan kepada wali. Namun, wali dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya sejauh diperlukan untuk kepentingannya dengan memperhatikan kepatutan atau bil ma'ruf jika wali tersebut dalam keadaan fakir (Pasal 112 KHI).⁷⁵

C. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Dalam Hukum Islam

Anak merupakan calon generasi muda yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan maksimal, yaitu dengan melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks hukum Islam, anak adalah tunas, potensi, dan generasi yang memiliki peran yang strategis. Baik buruknya anak sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian, perlindungan, realisasi tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Untuk itu, dalam kondisi apapun, anak harus

⁷⁵ Tim Permata Pres, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 35.

dipenuhi haknya, tidak terkecuali anak yang telah kehilangan orang tuanya (anak yatim), maupun anak yang masih bersama dengan orang tuanya.⁷⁶

Wali anak merupakan orang yang bertanggung jawab atas anak yatim. Perwalian anak yatim ini merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan dengan penuh otoritas dan tanggung jawab. Tujuannya untuk membantu anak yatim yang tidak mampu dalam melakukan tindakan hukum, baik yang berkaitan dengan harta maupun dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa seorang wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki akal dan sudah dewasa, memahami dan mampu melaksanakan tugas wali, seagama dengan anak yatim, dapat dipercaya, dan adil.⁷⁷

Hukum Islam menetapkan bahwa wali memiliki kewajiban untuk mengurus semua kebutuhan anak yatim, termasuk kebutuhan nafkah, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, wali juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta milik anak yatim. Misalnya, harta yang diperoleh dari warisan orang tuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya.⁷⁸ Kewajiban dalam mengelola harta anak yatim dalam syariat Islam didasarkan dari Al-Qur'an, dan al-hadis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Cet.1; Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 140

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. 6; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1926; Lihat juga dalam Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj: Asep Sobari, dkk, (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 2001), h. 696.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 318.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menguraikan mengenai anak-anak yatim dalam berbagai aspek, seperti agama, harta, warisan, perampasan perang, perkawinan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa persoalan anak yatim dalam Al-Qur'an bukan hanya masalah sosial dan kemanusiaan semata, tetapi juga terkait dengan persoalan keagamaan dan keimanan yang berdampak di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, masalah anak yatim dalam Islam merupakan hal yang sangat penting dan membutuhkan perhatian serta penanganan yang serius. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa untuk memperhatikan, menjaga, membantu, menolong, dan melindungi anak yatim sesuai dengan tuntunan-Nya. Hak wali sebagaimana dalam Hukum Islam sama dengan hak orang tua terhadap anak yaitu bahwa wali berhak atas diri anak yang berada di bawah perwaliannya serta terhadap harta kekayaannya.⁷⁹

Perwalian dalam agama Islam tidak hanya terkait dengan kehidupan anak itu sendiri, tetapi juga melibatkan pengelolaan semua hak-hak harta anak sebagai warisan dari orang tua yang telah meninggal dunia.⁸⁰ Al-Jazairi menjelaskan bahwa tugas seorang wali terhadap anak sangatlah banyak. Salah satunya adalah memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga memiliki kewajiban untuk menafkahi anak, seperti memberikan makanan, pakaian, dan memperhatikan kesehatan anak. Mengenai harta, wali juga harus bertanggung

⁷⁹ F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 56.

⁸⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Urah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 581-582.

jawab dalam menjaganya dan tidak boleh menggunakan harta anak secara berlebihan. Semua ini merupakan tuntutan kewajiban bagi seorang wali yang harus dipertanggungjawabkan di masa depan. Intinya, wali mempunyai beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya. Tangung jawab tersebut wajib dipikul oleh wali, dan tentu seorang wali akan mendapat balasan yang sepadan.⁸¹

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perwalian umumnya mencakup perwalian atas diri dan harta, termasuk bagi anak yatim. Perwalian atas diri anak berarti bertanggung jawab dalam mengurus kebutuhan dan kepentingan anak, seperti mengasuh, memelihara, memberikan pendidikan, dan bimbingan agama. Selain itu, perwalian ini juga mencakup memberikan pengobatan jika anak sakit dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Semua biaya hidup ini menjadi tanggung jawab wali. Ketentuan tersebut berdasarkan petunjuk Allah swt pada QS. al- Nisa ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا.... (٦)

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu

⁸¹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwannuddin & Taufik Aulia Rahman (Cet. II; Jakarta: Ummul Qura, 2016), h. 867.

memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa.⁸²

Makna umum ayat tersebut yaitu tentang perintah kepada wali untuk menguji anak-anak yatim ketika mereka telah mencapai usia yang cerdas dalam mengelola harta atau ketika mereka akan mencapai usia baligh. Pada saat itu, mereka diberikan sebagian harta dan diminta untuk berjual beli. Jika anak yatim tersebut mampu mengelola harta tersebut, maka para wali harus memberikan harta tersebut kepada anak-anak yatim tersebut. Terdapat pula aturan mengenai perwalian dalam QS. al-Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”⁸³

Pada ayat ini pula dijelaskan tentang larangan bagi seorang wali berkaitan dengan harta anak yatim. Pada ayat ini diingatkan kembali bagi para wali agar tidak memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadinya dengan alasan bahwa mereka adalah orang yang mengelola harta tersebut, meskipun wali dapat memanfaatkannya dalam batas yang diperkenankan namun tetap tidak diperbolehkan membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum anak yang berada dalam perwaliannya itu dewasa.⁸⁴

⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 77.

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h.285.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Volume 7, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm. 459.

Di samping itu, tugas seorang wali terhadap harta anak yatim ini tidak hanya sebatas mengelola dan mengembangkannya, tetapi juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap harta tersebut. Salah satu tugas wali adalah mengeluarkan zakat dari harta anak yatim. Menurut empat ulama mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad), mereka sepakat bahwa jika anak memiliki harta, maka zakatnya harus dikeluarkan. Hal ini dikarenakan anak dianggap mampu memikul tanggung jawab hukum, dalam arti memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban tersebut (*ahliyah al-wujūb*).⁸⁵

2. Al-Hadis

Selain ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw juga menjadi acuan dan dasar hukum dalam pemeliharaan anak yatim. Selain Al-Qur'an, dalam al-Hadis secara tegas juga memerintahkan agar kita berbuat baik kepada anak yatim. Mereka adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Kedudukan anak-anak yatim dalam Islam sangat tidak diabaikan. Artinya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi.⁸⁶ Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ ، وَلِي يَتِيمٌ . قَالَ : فَقَالَ : كُلُّ مَنْ مَالٍ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ ، وَلَا مُبَادِرٍ ، وَلَا مُتَأَنِّلٍ⁸⁷

⁸⁵ M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), h. 235

⁸⁶ Muhammad Irfan Firdaus, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim* (Yogyakarta: Pustaka Albani, 2012), h. 11

⁸⁷ Abu Daud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), h. 325.

Artinya:

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa seseorang datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* dan berkata; aku adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatu pun, sementara aku memiliki anak yatim. Kemudian beliau bersabda: “Makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubazir, dan tidak mengambil harta pokoknya”. (HR. Abu Daud).

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, dengan nomor hadis yaitu hadis ke 2488. Dilihat dari sisi sanadnya, hadis ini sampai kepada sahabat dan Rasulullah saw. Sanad pertama, yaitu Humaid bin Mas’adah bin Al Mubarak (wafat 244 H) merupakan *tabi’ tabi’in* kalangan tua yang hidup di Bashrah. Menurut Ibnu Hibban dan al-Nasa’i, beliau adalah seorang yang kuat hafalannya (*siqah*), sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Zahabi, beliau adalah orang yang bisa dibenarkan. Adapun kedudukan hadis tersebut berada dalam tingkatan ketiga setelah *shahihain*, yaitu Bukhari dan Muslim.⁸⁸

Berkaitan dengan makna hadis tersebut, terlihat sebagai penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan ayat di atas. Dalam hal ini, jika seseorang menjadi wali atas harta anak yang kebetulan dalam keadaan miskin, maka dia diperbolehkan untuk menggunakan harta anak dengan cara yang baik dan tidak berlebihan. Selain itu, hadis ini juga mengatur tentang pengelolaan harta anak. Jika harta tersebut telah dikelola dan menghasilkan keuntungan, wali diperbolehkan untuk menggunakannya dengan cara yang baik, tidak berlebihan, dan tidak boros. Selain dalam hadis

⁸⁸ Dimuat dalam Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, “Kitab Abu Daud”, hadis nomor 2488.

tersebut perintah untuk mengelola harta Anak Yatim diatur dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda saw:

عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنْ الْيَتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ" وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى⁸⁹

Artinya:

“Dari Abdullah bin Abbas dia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa mengurus tiga anak yatim maka ia ibarat orang yang melakukan qiyamul lail pada malam harinya, berpuasa pada siang harinya, berangkat pagi dan sore hari dengan pedang terhunus di jalan Allah, aku dan dia berada di surga seperti dua saudara sebagaimana dua ini yang bersaudara.” Dan beliau menempelkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah.”[Ibnu Majah].

Dalam hadis di atas dijelaskan tentang pahala bagi mereka yang bersedia mengasuh anak yatim. Rasulullah saw sendiri berjanji untuk menyandingkan orang tersebut di surga kelak. Selain itu, Rasulullah saw juga menyatakan bahwa rumah yang memiliki anak yatim yang diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang adalah rumah terbaik bagi umat Muslim. Keutamaan ini merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala surga. Jika kita ikhlas karena Allah swt, hanya dengan mengusap kepala anak yatim, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah swt sebanyak rambut yang kita usap. Oleh karena itu, janganlah meremehkan kedudukan anak yatim jika kita tidak ingin merugi.⁹⁰

⁸⁹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, dan Majah adalah nama ayahnya Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Dar Ihya Al-Kutub Al-Arab - Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi, 2010), h. 642.

⁹⁰ Muhammad Irfan Firdaus, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*, h. 11

3. Ijma' Ulama

Hukum asal mengurus anak yatim adalah wajib bagi setiap orang yang paling dekat dengannya. Apabila orang yang terdekat itu telah dapat melakukan kewajibannya mengurus anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka jatuhlah kewajiban dari yang lainnya yang dekat dengannya. Namun, apabila orang yang paling dekat belum mengurusnya atau mengurus tapi tidak mencapai sasaran, atau bahkan menganiayanya, maka (yang lain) yang juga dekat dengan anak yatim itu berkewajiban untuk ikut campur memperbaiki keadaannya. Karena mengurus anak yatim merupakan fardhu kifayah atas umat Islam. Apabila telah ada yang mengurusnya, maka yang lain bebas dari kefardhuan.⁹¹

Mengelola harta anak yatim termasuk bagian turunan dari mengasuh mereka. Oleh karenanya, wali anak yatim atau orang yang diwasiati mengelola harta anak yatim diperbolehkan mengembangkan harta anak yatim melalui berbagai usaha atau investasi yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan atau kebaikan untuk masa depan anak yatim tersebut. Misalnya, berkoperasi yang paling mudah atau untuk modal dalam perdagangan.⁹²

Perihal mengelola dan mengembangkan harta anak yatim ini, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu lebih dikarenakan perbedaan dalam memaknai kata *ishlah* (berbuat baik) pada anak yatim maupun pada hartanya. Golongan Mazhab Syafi'i menekankan bahwa mengembangkan harta anak yatim

⁹¹ Hasan Ayyub, *Etika Islam menuju Kehidupan yang Hakiki* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 362

⁹² M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1107.

sesuai kemampuan pengelola hukumnya wajib. Sementara golongan Mazhab Maliki menekankan bahwa mengelola harta anak yatim dengan cara mengembangkannya hukumnya sunnah, namun memelihara harta anak yatim dengan segala cara adalah wajib hukumnya.⁹³

Para ulama sepakat bahwa seorang wali bertanggung jawab dalam memelihara diri maupun harta benda milik anak yatim dan tidak boleh diserahkan kepadanya sampai ia mencapai usia *baligh* dan *rusyd* (memiliki kedewasaan dan kemampuan dalam mengelola dan membelanjakan harta dengan baik). Karena Allah swt menggantungkan penyerahan harta miliknya setelah memenuhi dua syarat yaitu *bulūg* dan *rusyd* (kedewasaan dan kemampuan mengelola harta dengan baik dan benar). Allah Swt berfirman yang artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” Suatu hukum yang digantungkan kepada syarat tidak bisa ditetapkan tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut.⁹⁴

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan mengenai tanggung jawab wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian juga diatur dalam UU setidaknya dalam tiga ketentuan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

⁹³ Mujahidin Nur, *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim* (Jakarta: Zahira, 2008), 124.

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid.1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 84.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹⁵

Dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai tanggung jawab dan kewajiban wali terhadap anak yang berada di bawah perwalian pada Pasal 50 hingga Pasal 54. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab wali terhadap anak. Hal ini berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33 hingga Pasal 36.⁹⁶

Selain itu, kewajiban wali juga diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai ketentuan perwalian dalam KHI, diuraikan dalam Pasal 107 hingga Pasal 112. Secara garis besar dalam pasal ini juga mengatur tentang tanggung jawab wali dalam mengurus diri dan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Kewajiban wali menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dirincikan sebagai berikut.⁹⁷

- a. Perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak dimana wali berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap anak perwaliannya yang meliputi merawat, mendidik dan memelihara si anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak sebagai seorang yang bermartabat sampai si anak dewasa (berumur 18 tahun), yang sedapat-dapatnya wali tersebut diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang jujur dan berkelakuan baik. (Pasal 107 ayat 4 KHI)

⁹⁵ Tim Permata Pres, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h. 92-93.

⁹⁶ Tim Fokus Media, *Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak* (Cet. II; Jakarta: FM-Fokus Media, 2001), h. 66.

⁹⁷ Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, h. 33-35.

b. Perwalian yang berkaitan dengan harta benda milik anak diuraikan seperti berikut:⁹⁸

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya, dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainya; (pasal 110 ayat 1 KHI)
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang di bawah perwaliannya; (pasal 110 ayat 2 KHI)
- 3) Wali bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya; (pasal 110 ayat 3 KHI)
- 4) Wali harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan harus di buktikan dengan pembukuan yang di tutup tiap satu tahun sekali; (pasal 110 ayat 4 KHI)
- 5) Wali wajib menyerahkan seluruh harta yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin. (pasal 111 ayat 1 KHI).⁹⁹

⁹⁸ Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, h. 33-35.

⁹⁹ Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, h. 33-35.

BAB IV

PEMBERIAN HARTA WARISAN KEPADA ANAK YATIM SEBELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Larangan Memberikan Warisan Kepada Anak Yatim Yang Belum Baligh

Syari'ah merupakan dasar utama dari semua sumber hukum lainnya. Menurut pandangan fuqaha, ada empat sumber Fiqih Islam yang menjadi acuan untuk kaidah-kaidah hukumnya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw, Ijma' ulama, dan Qiyas.¹⁰⁰

Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw, menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, merujuk kepada firman Allah swt mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama terhadap pemeliharaan harta anak yatim yang belum dewasa dan telah ditinggalkan oleh orang tuanya sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Nisa ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدِّلُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
خُوبًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”¹⁰¹

Ayat tersebut sebagai suatu landasan atau perintah dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya atau ahli warisnya. Dimana

¹⁰⁰ Samir Aliyah, *Sistim Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Khulalifa Pustaka Al-Kautsar, 2004) h.518.

¹⁰¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h.77.

dalam ayat tersebut menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap (dewasa) dalam pengelolaannya. Maksudnya jika anak-anak yatim tersebut belum dewasa, maka pengelolaan hartanya harus dijaga dan dipelihara oleh walinya, dan tidak boleh diserahkan kepada anak yatim tersebut.¹⁰²

Selain dalam QS. al-Nisa, masalah tentang perwalian harta anak di bawah umur juga diatur dalam QS. al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.”¹⁰³

Makna umum ayat tersebut berupa larangan kepada para wali untuk memakan atau menggunakan harta anak yatim kecuali dalam hal-hal yang lebih bermanfaat bagi anak tersebut.

Pengaturan mengenai perwalian tidak hanya terdapat dalam hukum syariat, tetapi juga ada dalam Hukum Islam Positif Indonesia. Pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menyebutkan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”¹⁰⁴

¹⁰² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly, Juz 4, h. 323.

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h.149.

¹⁰⁴ Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, h. 92.

Perwalian yang dimaksud dalam ayat tersebut hanya berlaku untuk anak-anak yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Perwalian ini mencakup tanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan harta benda anak-anak yang belum dewasa. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang wali dilarang atau tidak boleh menyerahkan harta atau warisan kepada anak yatim yang belum baligh, karena anak yang belum baligh belum cakap atau bisa dipastikan belum bisa mengelola hartanya sendiri, dan dikhawatirkan melakukan hal-hal pada harta warisanya yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri.¹⁰⁵

Terkait aturan perwalian dalam KHI sebagai mana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dijelaskan dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 112, yang pada dasarnya juga mengatur kewajiban wali untuk mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya, serta wali juga berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya. Dalam ketentuan KHI, wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau tidak dapat dihindarkan.¹⁰⁶

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam syariat Islam dan hukum normatif tidak membolehkan atau melarang pemberian warisan kepada anak yatim yang belum baligh.

¹⁰⁵ H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 51.

¹⁰⁶ Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, h. 33-35.

B. Syarat Pemberian Warisan Kepada Anak Yatim

Seorang wali diperbolehkan untuk memberikan harta warisan kepada anak yatim ketika anak tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Syarat yang pertama dalam penyerahan harta kepada anak yatim yaitu baligh. Para fuqaha sepakat, kecuali mazhab Zhahiri, bahwa jika seorang anak telah mencapai usia baligh namun memiliki kelemahan mental, maka harta warisan tidak boleh diserahkan kepadanya.¹⁰⁷

Syarat yang kedua adalah *al-Rusyd* (kesadaran). Menurut pendapat al-Hasan al-Basri, Qatadah *al-Rusyd* (kesadaran) ialah kebaikan dalam akal dan agama. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas, as-Saudi dan ats-Tsauri *al-Rusyd* (kesadaran) ialah kebaikan akal dan menjaga harta. Bahkan ad-Dahlan menyampaikan bahwa harta itu tetap ditahan meski yatim telah berusia seratus tahun sampai yatim tersebut memiliki kesadaran memelihara hartanya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *al-Rusyd* tidak akan didapatkan kecuali setelah baligh.¹⁰⁸

Para ulama sepakat bahwa harta benda milik anak kecil tidak boleh diserahkan kepadanya sampai ia mencapai usia balig dan *rusyd* (memiliki kedewasaan dan kemampuan dalam mengelola dan membelanjakan harta dengan baik). Karena Allah menggantungkan penyerahan harta miliknya setelah memenuhi dua syarat yaitu *bulūg* dan *rusyd* (kedewasaan dan kemampuan mengelola harta dengan baik dan benar). Allah Swt. berfirman yang artinya: “Dan ujlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu

¹⁰⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah* (Cet. I; Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 407.

¹⁰⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 407.

mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.” Suatu hukum yang digantungkan kepada syarat tidak bisa ditetapkan tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut.¹⁰⁹

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt pada QS. al-Nisa ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا (٦)

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa.¹¹⁰

Dalam ayat di atas Allah swt melarang memberikan pengelolaan dan pembelanjaan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya dan belum *rusyd*, namun mereka berhak tanpa izin orang tua/wali untuk menerima sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, Adapun jika ada manfaat dan mudharatnya maka tergantung izin orang tua/wali, Sedangkan jika mendatangkan mudharat, yaitu ketika mereka mengeluarkan harta tidak ada pengganti/kompensasi atau manfaat yang mereka dapatkan maka tidak diperbolehkan walaupun mendapat izin orang

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid.1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 84.

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h.77.

tua/wali karena mereka belum rusyd dan untuk menjaga harta mereka, menjaga harta termasuk dari *maqashid syari'ah*.¹¹¹

Pada ayat ini juga menjelaskan bahwa, para wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.¹¹²

Arti dari ikhtibar dalam ayat keenam surat al-Nisa maksudnya bahwa orang yang menerima wasiat harus melihat dengan seksama akhlak yatim tersebut dan mendengar tujuan-tujuannya. Selanjutnya, yatim tersebut harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam mengelola harta warisannya. Dalam konteks ini, setiap wali harus menguji apakah yatim tersebut sudah mampu mengurus harta warisannya atau belum sebelum menyerahkannya. Ujian ini berkaitan dengan usia

¹¹¹ Hendang A, *Syarat Sah Pengelolaan Harta dalam Islam*, www.mufasssirekonomi/8/6/2014, (diakses pada tanggal 29 Desember 2023).

¹¹² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly*, Juz. 4 (Semarang: CV. Toha Putra, 1974) h. 334.

baligh dan *al-rusyd*.¹¹³ Oleh karena itu, untuk memberikan harta, syarat yang harus dipenuhi yaitu *baligh* dan kecerdasan berdasarkan nash ayat tersebut. Menurut Mazhab al-Zahiri, harta akan diserahkan kepada anak yang telah mencapai *baligh*/kecerdasan dalam keadaan berakal.¹¹⁴

Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka dari Mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa *rusyd* adalah penting dalam menjalankan agama dan menjaga harta. Hal ini meliputi tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, tidak memboroskan harta, tidak terjebak dalam transaksi yang curang, dan tidak menginfakkan harta pada hal-hal yang haram.¹¹⁵

Sejalan dengan hal tersebut, para Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud dalam ayat QS. al-Nisa: 06 “Dan ujilah Anak Yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cakap (pandai memelihara hartanya), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” adalah mengenai pengelolaan harta. Beberapa Ulama juga menambahkan bahwa selain dari aspek pengelolaan harta, anak yatim juga diuji atau diamati dalam pengalaman agamanya. Menguji anak yatim dalam pengelolaan harta misalnya dengan memberinya sedikit harta sebagai modal. Jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, dia dapat dinilai telah lulus maka wali wajib menyerahkan harta miliknya itu kepadanya.¹¹⁶

¹¹³ Acep Ariyadi, “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 1 Nomor 1, 2021, h. 37. (diakses pada 2, Januari 2024)

¹¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, h. 408-409.

¹¹⁵ Abu Zakaria al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin*, Jil. 1 (Beirut: Dar al-fikr, 2005) h.123

¹¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Al Lubab* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 420

Menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, para ulama Madinah, dan sebagian besar ulama Irak, diperbolehkan untuk tidak memberikan harta kepada anak yatim atau melarang mereka berdasarkan keputusan hakim, jika kebodohan mereka telah terbukti dan telah diberi peringatan oleh pihak pemerintah namun mereka menolak dan tidak mau menghentikan pemborosan harta mereka. Pendapat ini juga diperkuat oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.¹¹⁷

Pendapat tersebut ditolak oleh beberapa ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa wali harus menyerahkan harta anak yatim kepadanya ketika anak tersebut mencapai usia 25 tahun, meskipun dia fasik atau boros. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. Menurut Abu Hanifah, tujuh tahun setelah dewasa yang menggenapkan usia menjadi 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia.¹¹⁸

Mereka menyatakan bahwa faktor anak-anak adalah yang mempengaruhi larangan dalam mengelola harta. Bukti ini juga menunjukkan bahwa faktor ini mempengaruhi pengguguran taklif atau beban-beban kewajiban ibadah. Biasanya, faktor anak-anak ini mengandung unsur kebodohan dan ketidaksempurnaan pikiran. Oleh karena itu, usia baligh dijadikan sebagai tanda berlakunya taklif atau beban-beban kewajiban ibadah, selain sebagai tanda kecakapan. Karena kedua sifat ini umumnya ada dalam kedewasaan yang identik dengan kematangan pikiran dan

¹¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, diterj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Cet: I; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 468.

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, h. 421.

kecakapan. Jika ada anak yang sudah pintar sebelum baligh atau ada orang yang belum baligh tetapi pintar, maka hal ini tidak diperhitungkan.¹¹⁹

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, dapat difahami bahwasanya dalam syariat agama Islam tidak dibolehkan pemberian warisan kepada anak yatim sebelum baligh, hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama. Hendaknya wali mengelola harta anak yatim tersebut hingga anak tersebut memenuhi syarat-syarat untuk bisa mengelola hartanya sendiri.



¹¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, diterj. Abdul Rasyad Shiddiq, h. 469.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan Islam dan hukum normatif, seorang wali memiliki kewajiban untuk mengurus semua kebutuhan anak yatim. Kewajiban wali terhadap anak yatim dibagi menjadi dua yaitu pada perwalian yang berkaitan dengan diri pribadi anak, dimana wali berkewajiban untuk melakukan perawatan terhadap anak yatim yang meliputi merawat, mendidik dan memelihara si anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak sebagai seorang yang bermartabat sampai si anak dewasa (berumur 18 tahun), yang sebisa mungkin wali tersebut diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, jujur dan berkelakuan baik (Pasal 107 ayat 4 KHI). Adapun Perwalian yang berkaitan dengan harta benda milik anak yatim yaitu; seorang wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta anak yatim, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi anak tersebut (pasal 110 ayat 2 KHI), seorang wali bertanggung jawab mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (pasal 110 ayat 3 KHI), seorang wali harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan harta anak yatim dan harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali (pasal 110 ayat 4 KHI), dan seorang wali juga wajib menyerahkan seluruh harta anak yatim, bila anak tersebut telah mencapai usia 21 tahun atau telah kawin (pasal 111 ayat 1 KHI).

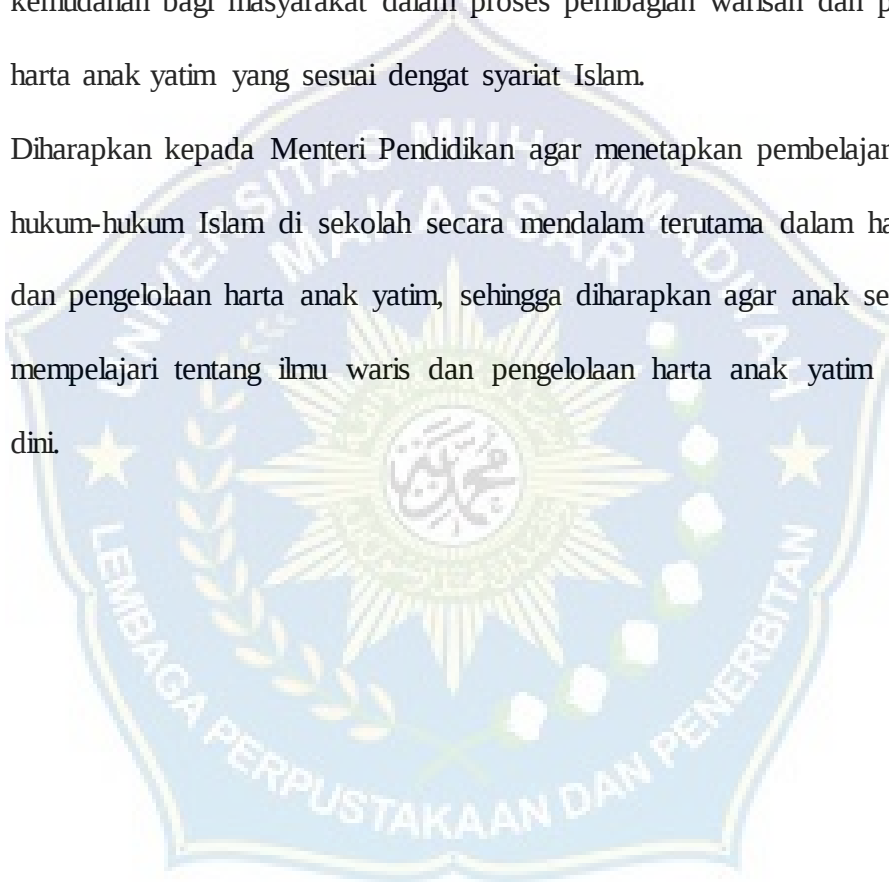
2. Merujuk pada hukum Islam, dan hukum normatif pemberian harta warisan kepada anak yatim sebelum baligh dilarang dalam syariat Islam. Hal ini sebagaimana dimuat dalam beberapa ketentuan ayat Al-Quran, yaitu QS. al-Nisa ayat 2, ayat 5 dan ayat 6, dan QS. Al- An'am ayat 152. Selain dalam Al-Quran pengelolaan harta anak yatim juga diatur dalam hukum positif sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yang tercantum dalam kitab KHI dan KUH perdata. Syarat pemberian atau penyerahan harta kepada anak yatim ada dua yaitu: Syarat yang pertama adalah baligh, namun para fuqaha sepakat kecuali mazhab Zhahiri, bahwa jika anak kecil telah mencapai baligh tetapi dalam keadaan lemah akal, maka hartanya tidak diserahkan kepadanya. Adapun Syarat yang kedua adalah *al-Rusyd* (kesadaran). Menurut Jumhur Ulama jika kebodohan mereka telah terbukti dan telah diingatkan oleh pihak pemerintah namun mereka menolak dan tidak mau berhenti menghambur-hamburkan hartanya maka tidak boleh memberikan harta kepada anak yatim tersebut berdasarkan keputusan hakim.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat mendalami kembali hukum-hukum keluarga secara umum, dan khususnya masalah warisan dan perwalian anak yatim. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui sejauhmana tanggung jawab yang dibebankan oleh hukum kepada wali, dan sejauhmana tindakan-tindakan wali yang disebutkan dalam Islam mengenai pemeliharaan harta anak yatim.
2. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya memberi penjelasan atau mensosialisasikan yang lebih terperinci terhadap pembagian

warisan dan pemeliharaan harta anak yatim, sehingga diharapkan masyarakat bisa menjauhkan diri dari sikap dzalim terhadap anak yatim.

3. Hendaknya Penyuluh Agama di daerah masing-masing memberi penjelasan lebih mendalam tentang hukum-hukum Islam terlebih lagi tentang warisan dan pengelolaan harta anak yatim, sehingga diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pembagian warisan dan pengelolaan harta anak yatim yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Diharapkan kepada Menteri Pendidikan agar menetapkan pembelajaran tentang hukum-hukum Islam di sekolah secara mendalam terutama dalam hal warisan, dan pengelolaan harta anak yatim, sehingga diharapkan agar anak sekolah bisa mempelajari tentang ilmu waris dan pengelolaan harta anak yatim sejak usia dini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hassan bin Farqad Al-Shaibani. 2014. *Al-Aslu* Beirut: Dar Ibn Hazm.

Abu Daud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2. Bairut: Dār al-Fikr, tt.

Abu Hanifa al-Numan bin Sabit bin Zouti bin Mah. 2010. *Musnad Abi Hanifah Al-Haskafi*, Mesir: Al-Adab.

Abu Zakaria al-Nawawi.2005. *Minhaj al-Thalibin*, Jilid. 1. Beirut: Dar al-fikr.

Al-Hakim (4/341) dan Al-Baihaqi (10/292). Hadis ini tercantum dalam shahih Al-jami' (no. 7157).

Al- Luhaidan, Abdullah. dan Abdullah al-Muthawwi. 2013. *Mereka Yatim Tapi Jadi Orang Besar*, terj. Firdaus Sanusi. Solo: Kiswah Media.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1974. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly. Juz 4; Semarang: CV. Toha Putra.

Alwasilah, Chaedar. 2002. Pokoknya *Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Anshary.2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Ariyadi, Acep. 2021. "Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Volume 1 Nomor 1.

Ash Sabuni, Syaikh Muhammad Ali. 1993. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum Jilid II*, terj. Moh.Zuhri dan Qodirun Nur. Semarang: CV. Asy Syifa".

At-Tirmidzi (no. 2192), Ibnu Majah (no. 2645). Hadis ini dinilai shohiih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa' (no. 1672).

Ayyub, Hasan. 1994. *Etika Islam Menuju Kehidupan yang Hakiki*. Bandung: Trigenda Karya.

Abu Yusuf Yaqoub bin Ibrahim Al-Ansari, 2010. *Al-Atsar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiya.

Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hassan bin Farqad Al-Shaibani. 2014. *Al-Aslu*. Beirut : Dar Ibn Hazm.

- Abu Hanifa al-Numan bin Sabit bin Zouti bin Mah. 2010. *Musnad Abi Hanifah Al-Haskafi.Me*.
- Aliyah, Samir. 2004. *Sistim Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Cet.I; Jakarta: Khlalifa Pustaka Al-Kautsar.
- Bisri, Abib dan Munawwir. 1999. *Kamus Al-Bisri Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1962. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini ahlAn Sjarif. 2004. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*,. Jakarta: cet,2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2021. *Al- Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. Bandung: Al-Cordoba.
- Elizabeth B. Hurlock. 1980. *Developmental Psychology A Life Span Approach*, Mc. Graw Hil Book, New York.
- Fuad, Muhammad. 2021. *Shahih Bukhori Muslim*. Bandung: Penertbit Jabal.
- Firdaus, Muhammad Irfan. 2012. "Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim". Yogyakarta: Pustaka Albani. <https://ilmuislam.id/hadits/21946/hadits-ibnu-majah-nomor-3670>. (diakses pada 25 maret 2023).
- F.X. Suhardana. 1996. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Dr.M Saifuddin. 2023. "Memahami Tanda-tanda Baligh" Juli 10, 2019, <https://muslim.or.id/47618-memahami-tanda-tanda-baligh.html> (2 januari 2023)
- Hendang A. *Syarat Sah Pengelolaan Harta dalam Islam*, www.mufasssirekonomi/8/6/2014, (diakses: 8/8/2023).
- H.M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasiona*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Anshori. 2007. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, dan Maja. 2010. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Al-Kutub Al-Arab - Faisal Issa Al-Babi Al-Halabi.

- Ibnu Rusyd. 2013. *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, diterj. Abdul Rasyad Shiddiq, Cet: I; Jakarta: Akbar Media.
- Junaedi, Dedi Junaedi. 2000. *Bimbingan Perkawinan*. Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar. 2016. *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman.C. II; Jakarta: Ummul Qura.
- Kamil, Abu Malik. 2020. *Fiqhu Sunnah Lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2002. *‘Ilmu Usul al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah- Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. TholchahMansoor, Cet. 8; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuzari, H Achmad. 1973. *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Dar al-jal, Beirut.
- Malik bin Anas. 2012. *Almuwatho’*. Beirut– Lebanon : Dar Ihya Al-Turots Al-Arabi.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj. Harits Fadhlī & Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia.
- Mahkamah Agung RI, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Mahmud Yunus. 1972. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur‘an.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *al-Fiqh ‘alā al- Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, terj: Asep Sobari, dkk, Cet. 2. Jakarta: Lentera.
- Muhammad bin Issa bin Surah bin Musa bin Al-Dahhak, Al-Tirmidzi, Abu Issa.1975. *Sunan al-Tirmidzi*. Mesir: Perpustakaan dan Perusahaan Percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Said, Syams al-Din al-Kirmani. 2013. *Al-Kawakib Al-Daari fī Syarhi Sahih Al-Bukhari*. Beirut-Lebanon : Daar Ihyaa Al-Turos Al-Arabi.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jamaili al-Dimashqi al-Salhi al-Hanbali. 2019. *Al-*

- Mugny. Riyadh - Kerajaan Arab Saudi: Dar Alam Al-Kutub untuk percetakan, penerbitan dan distribusi.
- Nonon, mursyidah. 2016. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*, Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Nur Baits, Ammi. dari kitab “*al-Ṣiḥah fī al-Lughah*”, dan kitab “*Lisān al ‘Arab*”, dalam artikel “Pengertian Yatim”, diakses melalui: <https://konsultasisyariah.com/12436-pengertian-yatim.html>.
- Nur, Mujahidin. 2008. *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim*. Jakarta: Zahira.
- Pengadilan Militer, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, <https://www.dilml-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf> (diakses pada tanggal 3 januari 2024).
- Rahman. 2016. *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif al-Qur'an*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ramadhanay, Siti Hafsa. 2004. *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*. Medan : Tesis, Sps-Usu.
- R. Sarjono.1979. *Masalah Perceraian*. Cet. 1; Jakarta: Akademika.
- Rubrik Harian Serambi Indonesia, atas kerja sama dengan IDLO (*International Development Law Organization*), dengan judul: “Kedudukan Harta Anak yang Masih di Bawah Perwalian”, dikutip melalui situs: [http://www.idlo.int/English/External /IPacehnews.asp](http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp).
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish Tafsir al-Mishbah, Vol. 2.
- Shodiq, Mj. Ja'far. 2014. *Santunilah Anak Yatim*. Yogyakarta: Lafal.
- Soekanto, Soerjono.1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suteki dan Galang. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed. 1 Cet. 1; Depok: Rajawali Pers.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- S. Meliala, Djaja. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia.
- Thalib, Sayuti. 2000. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Tim Fokus Media. 2001. *Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak*, Cet. 2; Jakarta: FM-Fokus Media.
- Tim Permata Pres. 2003. *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Cet.terbaru, Jakarta: Permata Pres.
- Umbara, Citra. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5; Bandung: Citra Umbara.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press, cet I.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9. Jakarta: Gema Insani.

RIWAYAT HIDUP



Umni Kalsum, lahir di Annukkannung pada tanggal 12 Maret 2000, anak ke 2 dari 6 bersaudara, yang lahir dari pasangan bapak **Saini** dan **Rosdaya**. Penulis merupakan keturunan suku bugis Soppeng. Pendidikan pertama penulis adalah sekolah dasar (SD) pada umur 7 tahun di SDN 194 Bottompare (BTP)

dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 3 Marioriwawo kabupaten Soppeng provinsi Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2016, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah kejuruan dengan mengambil jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) di SMKN 1 Marioriwawo kabupaten Soppeng provinsi Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2019, pada tahun yang sama penulis melanjutkan perguruan tinggi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar di ma'had Al-bir I'dad Lughowi program bahasa Arab dan Studi Islam dan menyelesaikan D2 di I'dad Lughowi pada tahun 2022, disamping belajar di I'dad Lughowi peneliti juga melanjutkan S1 di jurusan Ahwal Syakhshiyah/ Hukum Keluarga di Ma'had Al-bir Universitas Muhammadiyah Makassar fakultas FAI.

Atas izin Allah swt, doa orang tua dan dukungan keluarga alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul "Pemberian Warisan Kepada Anak Yatim Sebelum Baligh dalam Perspektif Hukum Islam".

L

A

M

P

I

R

A

N





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Ummi Kalsum

Nim : 105261154720

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



N. S. M. M. I. P.
NBIM 064 591

Ummi Kalsum 105261154720 Bab I

ORIGINALITY REPORT			
	2%	2%	0%
	SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
PRIMARY SOURCES			0%
STUDENT PAPERS			
1	repository.radenintan.ac.id		2%
	Internet Source		

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Exclude bibliography

Off



Umami Kalsum 105261154720 Bab II

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

id.scribd.com

Internet Source

2%

2

maryamsejahtera.com

Internet Source

2%

3

repositori.uin-alaudidin.ac.id

Internet Source

2%

4

media.neliti.com

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

* Ummi Kalsum 105261154720 Bab III

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



8%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.uinsa.ac.id

Internet Source

2%

2

pt.scribd.com

Internet Source

2%

3

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

2%

4

etheses.iainkediri.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

Ummi Kalzum 105261154720 Bab IV

ORIGINALITY REPORT			
 9%	10%	6%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
2	generasi-berita.blogspot.com Internet Source	2%
3	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Ummi Kalsum 105261154720 Bab V

ORIGINALITY REPORT

3%

LULUS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

0%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

SIMILARITY INDEX

turnitin

PRIMARY SOURCES

- 1

Taufik H. Simatupang. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 20%

Exclude bibliography

Off





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

Nomor : 281/A.2-III/VI/1444/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

06 Dzulhijjah 1444 H
24 Juni 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1826/05/C.4-VIII/VI/1444/2023
Tanggal, 24 Juni 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang
bersangkutan:

Nama : UMMI KALSUM
No. Stambuk : 10526 11547 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Akhwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"PEMBERIAN WARISAN KEPADA ANAK YATIM SEBELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM"**

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus 2023, dengan ketentuan mentaati
aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT


NPM.964 591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411) 866972, 881 593, fax (0411) 865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id